

ABSTRAK

Mahrus Zain, Abdulloh, 06210093, 2011: Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg). Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Putusan tidak diterima, Permohonan, Pembatalan Perkawinan Kedua.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan perkawinan yang sah menurut Negara. Namun masih ada sebagian masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dimana pelanggaran berupa pemalsuan identitas diri dan pemalsuan surat ijin perkawinan dari atasan pejabat yang berwenang, sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan di KUA oleh salah satu pihak yang berperkara, dimana pelaku pemalsuan tersebut adalah seorang anggota TNI dan ternyata perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang dua. Disebut perkawinan kedua karena ia masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain selaku istri pertama. Namun dalam proses permohonan pembatalan perkawinannya yang kedua, Permohonan Pemohon oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dinyatakan tidak diterima dan sampai sekarang perkawinan tersebut masih tetap berlangsung. Maka kasus ini akan menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif baik dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. *Kedua*, macam-macam pelanggaran yang terdapat dalam perkara tersebut dan yang *Ketiga*, adalah akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: *Pertama*, Dalam perkara Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima karena surat permohonan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon mengandung cacat formal sebagai akibatnya surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasanya tidak sah menurut hukum. *Kedua* : Kuasa hukum Pemohon melanggar Skep.Menhankam.Nomor: Skep.168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang berakibat Surat Kuasa Khusus yang dibuat menjadi prematur, bentuk pelanggaran berikutnya adalah yang dilakukan oleh Termohon I, ia melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama, tanpa izin Pengadilan Agama, dan melakukan pelanggaran pidana yang berupa pemalsuan identitas dan surat izin kawin dari atasan yang berwenang komandan lanud abdurachman saleh malang. *Ketiga*, Majelis hakim melalui amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak diterima dan sampai saat ini Pemohon tidak lagi mengajukan permohonan baru lagi kepada Pengadilan Agama kabupaten malang akibatnya perkawinan Termohon I dan Termohon II masih tetap berlangsung, tidak batal demi hukum namun hanya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui proses permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.